

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Secara administrasi tata letak wilayah Kabupaten Tulungagung ada pada 154 Kilometer dari kota Surabaya. Tepanya arah Barat Daya. Secara letak geografis dari Kabupaten Tulungagung adalah pada posisi 111°43'- 112°07' BT dan 7°51'-8°18' LS dengan titik nol derajat dari Greenwich.⁹ Sementara batas batas wilayah Kabupaten Tulungagung berbatasan dengan kabupaten disekitarnya seperti diselatan berbatasan dengan kabupaten trenggalek, utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri, serta di sisi timur berbatasan dengan Kabupaten Blitar. Kabupaten Tulungagung memiliki beragam potensi wilayah yang tidak kalah hebat dengan wilayah yang lainnya. Beragam potensi di Kabupaten Tulungagung seperti potensi wisata, potensi budaya, wisata kuliner, industri kreatif, serta sentra tepat pelelangan ikan yang ada di Tulungagung sisi selatan. Selain dari pada itu, dalam segi perairan darat Kabupaten Tulungagung juga memiliki sungai sungai yang memiliki manfaat bagi masyarakat.

Sungai-sungai yang ada di daerah Tulungagung merupakan aliran sungai yang menjadi saksi keberadaan daerah yang dulunya terkenal dengan sebutan kawasan Ngrowo. Sungai tersebut memiliki peradaban yang pada dasarnya memiliki keterkaitan dengan daerah yang dialirinya. Sungai merupakan bagian dari salah satu kekayaan alam yang di miliki oleh suatu daerah, dengan aliran sungai yang luas maka tentulah di dalamnya terdapat banyak potensi yang dapat di manfaatkan untuk lebih mengoptimalkan kemakmuran rakyat Indonesia.

Salah satu daerah tulungagung yang asri sungainnya adalah sungai brantas di daerah Tulungagung. Manajer Program Advokasi dan Litigasi Ecological Observation and Wetland Conservation (Ecoton) Azis menyebut ada banyak faktor yang membuat kualitas dan kuantitas ikan di Sungai Brantas terus menyusut. Salah satunya, penangkapan ikan secara

tidak teratur. Dimana menurunnya kondisi tersebut terjadi karena pencarian ikan menggunakan potas.

Perilaku tersebut menurutnya tidak hanya merusak ekosistem di sungai Brantas. Melainkan juga mengurangi spesies ikan lokal. Salah satu ikan endemik Brantas yang sudah punah adalah ikan papar². Adanya punahnya ikan tersebut, menjadikan ekosistem ikan menjadi rusak dan sumber daya alam akan mengalami kepunahan, padahal seharusnya adanya kekayaan alam harus dijaga dan dilestarikan oleh manusia. Hal tersebut sesuai dengan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa

Pasal 33

“bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai dan di pergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat³”

Oleh sebab itu sungai merupakan salah satu perairan yang dikuasai oleh negara dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga sungai termasuk dari perairan umum daratan (yang selanjutnya disebut PUD). Pengertian PUD sendiri telah di jelaskan di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 29 / Permen-Kp / 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan di Bidang Penangkapan Ikan Untuk Perairan Darat Pasal 1 Ayat (5) yang menyebutkan perairan darat adalah segala perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah, kecuali pada mulut sungai, perairan darat adalah segala perairan yang terletak pada sisi darat dari garis penutup mulut sungai.

Salah satu sumber daya yang dapat diperoleh di PUD adalah ikan, dalam Undang-Undang Dasar Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Dasar Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

² <https://radarkediri.jawapos.com/features/781294888/ikan-brantas-rawan-punah>

³ Pasal 33 ayat 3 Undang Undang Dasar Tahun 1945

Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (yang selanjutnya disebut Undang- Undang Perikanan). Disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) yaitu Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan, dan pada ayat (4) ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan⁴”. Masyarakat yang biasanya memanfaatkan sumber daya ikan tersebut kebanyakan adalah masyarakat yang bermukim di sekitar bantaran daerah aliran sungai, meskipun pemerintah melegalkan penangkapan ikan di PUD namun ada beberapa aturan-aturan yang harus di penuhi oleh masyarakat dalam menangkap ikan misalnya dalam penggunaan alat dan cara penangkapannya.

Sumber daya ikan merupakan sumber daya yang dapat diperbarui, namun demikian sumber daya tersebut mempunyai batas tertentu sesuai dengan daya dukungnya. Apabila penangkapan ikan tersebut dilakukan dengan cara yang tidak sesuai maka berakibat terjadinya kepunahan. Dalam pengelolaan sumber daya alam kegiatan menangkap ikan merupakan kegiatan eksploitasi. Sebagai kegiatan eksploitasi, penangkapan ikan hanya bertujuan mengambil sumber daya yang tersedia di alam.

Oleh sebab itu kegiatan penangkapan ikan harus memiliki beberapa pengaturan dan pemberantasan agar tidak menghancurkan sumber daya yang ada⁵. Wilayah yang mempunyai daerah PUD yang luas, selain memberikan sumberdaya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat juga dapat menimbulkan pokok permasalahan baru seperti pelanggaran-pelanggaran hukum nasional yang telah di berlakukan oleh pemerintah. Salah satu pelanggaran hukum nasional yang berkaitan dengan sumberdaya ikan adalah penangkapan ikan secara *illegal* atau menggunakan alat yang

⁴ Pasal 1 ayat 2 dan 4 Undang-Undang Dasar 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Dasar Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

⁵ Subani, W. Dan H. R. Bares, Alat Penangkapan Ikan dan Udang Laut di Indonesia,

tidak sesuai dan di larang oleh Undang-Undang. Tindakan tersebut dalam hukum pidana sering juga di sebut dengan *ilegal fishing*. meracun ikan dengan bahan kimia adalah contoh perbuatan *illegal fishing*.

Perbuatan *illegal fishing* khususnya meracun dengan mahan kimia dapat merusak ekosistem perairan. Seperti matinya semua jenis dan ukuran ikan. Sehingga tidak dapat meregenerasi sumber daya ikan. Bahkan, apabila pelaku menggunakan potasium dalam menangkap ikan akan menimbulkan dampak yang berbahaya yaitu semua ikan yang berada di PUD yang tercampur dengan obat tersebut akan mati dan menjadikan pencemaran lingkungan pada perairan tersebut. Dengan Urgensi dari penjagaan ekosistem khususnya di Perairan Umum Daratan, Peran pemerintah menjadi penting dalam menjaga ekosistem Perairan Umum Daratan, hal ini disebabkan pemerintah memiliki otoritas dalam mengatur serta membuat kebijakan agar dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat, maka dari itu pemerintah membuat peraturan berkaitan dengan perlindungan ekosistem seperti biota air. Peranan pemerintah daerah khususnya kabupaten menjadi instansi yang mampu untuk mengolah, mencegah serta mengawasi tindakan tindakan yang merugikan ekosistem lingkungan yang mana dalam penelitian ini ialah Perairan Umum Darat. Kewenangan dalam mengawasi tersebut, ditegaskan dalam Perda No 2 Tahun 2021 dalam pasal 16 yang berbunyi

Pasal 16

1. Pengawasan sumber daya ikan termasuk pemantauan lingkungannya dilakukan dengan maksud agar kegiatan penebaran , pemeliharaan , penangkapan , pengangkutan dan/atau pembudidaya ikan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
2. Pengawasan sumber daya ikan termasuk pemantauan lingkungannya dilakukan dengan tujuan agar kegiatan penebaran , pemeliharaan , penangkapan , pengangkutan dan/atau pembudidaya ikan dapat berjalan terus menerus , berkelanjutan

dan bertanggung jawab dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya ikan di PUD.

3. Pengawasan dan pemantauan n dilaksanakan secara ter koordinir oleh Dinas dan aparat penegak hukum dengan melibatkan masyarakat .
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pemantau diatur dalam Peraturan Bupati .

Dalam Perda tersebut telah dijelaskan bahwasanya peranan pemerintah daerah dan dinas perikanan dan kelautan telah diatur dalam aturan tersebut, yang mana dari segi pengawasan menjadi kewenangan bagi mereka, pengawasan yang dimaksud ialah tindakan tindakan yang berpotensi merusak lingkungan atau biota air seperti tindak ilegal fishing dengan cara potas, tindakan tersebut secara jelas dilarang oleh pemerintah. Sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang Perikanan Pasal 84 Ayat (1) disebutkan “Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak dan/atau menggunakan alat dan/atau cara yang merugikan san/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana di maksud dalam pasal 8 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah).”

Sementara dalam Perda Tulungagung No 2 Tahun 2021 melarang juga penangkapan ikan secara ilegal yang mana aturan tersebut berbunyi

Pasal 20

Dalam wilayah Pengelolaan Perikanan, Setiap Orang dilarang:

- a. melakukan penangkapan ikan memakai bahan kimia, bahan peledak dan/atau alat setrum yang dapat membahayakan

kelestarian Sumber Daya Ikan;

- b. melakukan pembudidayaan ikan yang dapat merugikan, membahayakan kelestarian Sumber Daya Ikan dan/ atau lingkungannya;
- c. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/ atau kerusakan Ekosistem;
- d. melakukan penebaran jenis Ikan yang dilarang dan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di PUD dan tambak-tambak pada muara sungai;
- e. memasukkan jenis ikan berbahaya dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia; dan/atau f
- f. melakukan Penangkapan Ikan dan menggunakan Alat Penangkap Ikan yang tidak sesuai dengan langkah Pengelolaan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7).

Dengan hadirnya peraturan ini, diharapkan khususnya *illegal fishing* menggunakan bahan kimia dapat diminimalisir dengan baik dan masyarakat semakin sadar serta peduli terhadap ekosistem sungai. Namun sayangnya, peraturan ini tidak cukup efektif untuk mengurangi kegiatan *illegal fishing*, oleh karena itu mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh perbuatan *illegal fishing* tersebut dan agar kelestarian ikan tetap terjaga maka diperlukan perangkat hukum yang pasti dan disertai dengan penegakan hukum serta menciptakan upaya-upaya pemberantasan secara tegas, efektif, efisien, terpadu dan menimbulkan efek jera pada para pelaku *illegal fishing*.

Meskipun dalam peraturan telah dijelaskan tentang pengaturan dan sanksi terkait *illegal fishing*, di lapangan masih ada masyarakat yang tetap melakukan hal tersebut, khususnya di daerah bantaran sungai brantas. Maka dari itu, dengan kondisi lapangan seperti itu, saya sebagai peneliti akan meneliti terkait penegakan serta hambatan dalam menegakkan peraturan tersebut. Kemudian peneliti akan melakukan penelitian dengan

judul “ **PERAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TULUNGAGUNG DALAM PENGAWASAN PENANGKAPAN IKAN MENGGUNAKAN POTAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** ” dengan Study Kasus Bantaran Sungai Brantas

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Peran Dinas Perikanan dan Kelautan dalam Pengawasan Tindakan Potas di Bantaran Sungai Brantas?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Potas di Bantaran Sungai Brantas?
3. Bagaimana Hambatan dalam Pengawasan Tindakan Potas Di Bantaran Sungai Brantas?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Peran Dinas Perikanan dan Kelautan dalam Pengawasan Tindakan Potas di Bantaran Sungai Brantas
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Potas di Bantaran Sungai Brantas
3. Untuk mengetahui Hambatan dalam Pengawasan Tindakan Potas Di Bantaran Sungai Brantas

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak penulis capai, berdasarkan identifikasi masalah, tujuan masalah dan tujuan masalah dari penelitian, ialah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Manfaat dari penelitian ini dapat memperluas pengetahuan hukum masyarakat yang kemudian dapat dijadikan bahan penelitian yang akan datang, khususnya bagi masyarakat yang bertempat tinggal di bantaran sungai Brantas. Peneliti berharap penelitian ini mampu menjadikan salah satu bentuk sosialisasi dari pentingnya menjaga ekosistem sungai.

2. Manfaat praktis

Dari penelitian ini diharapkan mampu dijadikan acuan oleh pemerintah, khususnya Dinas Perikanan dan Kelautan terkait penegakkan sebuah peraturan dan pentingnya menjaga alam,. Diharapkan pula penelitian ini mampu dijadikan bahan kajian untuk membuat kebijakan yang dibuat untuk memahami ekosistem alam khususnya di Brantas .

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Peranan Dinas Perikanan dan Kelautan

Dinas adalah unsur pelaksana urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota ⁶ . Perikanan adalah Segala sesuatu yang bersangkutan dengan penangkapan, pemiharaan, dan pembudidayaan ikan ⁷ . Sehingga menurut peneliti Dinas Perikanan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang bersangkutan dengan penangkapan, pemiharaan, dan pembudidayaan ikan.

b. Pengawasan

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan- kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan⁸. Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan

⁶ Peraturan Mentri Kelautan Dan Perikanan RI No 26 Tahun 2016

⁷ KBBI (Diakses pada Senin, 10 Juni 2024, pukul 15.05 WIB)

⁸ Yohannes Yahya, Pengantar Manajemen (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 133

khususnya yang berupa pengawasan melekat (built in control), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan

c. Potas

Racun ikan (bahasa Inggris: fish toxins) adalah racun yang dipergunakan untuk membunuh ikan, agar supaya ikan itu mudah ditangkap. Racun ikan biasa dipergunakan untuk menangkap ikan, dan biasa dipakai di saat sungai sedang surut, sehingga nampaklah ikan-ikan yang ada di situ. Di antara pemakainya, ada yang meracun memakai potasium, dan kadang kala, ada yang memakai tumbuhan. Ada yang memakai mindi kecil (*Melia azedarach* L., dan ada pula yang memakai tumbuhan patah tulang (*Euphorbia tirucalli* L.). Selain itu, tanaman tuba (*Derris eliptica* (Wallich) Benth.), yang akarnya dipergunakan untuk pestisida nabati, juga dapat digunakan sebagai racun ikan oleh sebab dia mengandung zat rotenon.

d. Hukum Islam

Islam muncul sebagai agama yang senantiasa menyeru umat manusia untuk berbuat kebaikan, kebenaran, dan senantiasa meninggalkan kemungkaran. Oleh karena itu, Islam selain agama monoteisme juga merupakan agama yuridis, Islam senantiasa mengkonstruksikan kerangka nilai

dan norma tertentu pada umatnya, agar selalu bertindak serta berperilaku berdasarkan pada tata aturan hukum yang telah disepakati. Tata aturan hukum dalam Islam tersebut adalah ketentuan-ketentuan hukum yang didapat dari al-Qur'ān dan Hadīś yang disebut dengan Syar'ī. Secara umum, tujuan syar'ī dalam mensyari'atkan hukum-hukumnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokok (*darūrī*) bagi manusia, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan (*ḥajiyyāt*) dan kebaikan-kebaikan manusia (*taḥsiniyyāt*). Sehingga terwujudlah kemaslahatan manusia.⁴ Kemaslahatan manusia menjadi sangat terganggu akibat dampak dari kejahatan *illegal fishing* yang sudah menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat dan negara, baik dari segi ekonomi maupun kelestarian lingkungan perikanan di lautan Indonesia. Namun dengan kerugian yang sangat besar itu bangsa Indonesia belum mempunyai tata aturan hukum yang tegas dalam memberantas *illegal fishing*,

2. Penegasan Operasional

Penelitian dengan judul Peran Dinas Kelautan Dan Perikanan Tulungagung Dalam Pengawasan Penangkapan Ikan Menggunakan Potas Dalam Perspektif Hukum Islam ” dengan Studi Kasus Bantaran Sungai Brantas adalah penelitian yang berfokus pada masalah penangkapan ikan di sungai menggunakan potas, kemudian masalah tersebut akan dianalisis dengan pola peran Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mengatasi hal tersebut menggunakan perspektif hukum islam.

F. Sistematika Skripsi

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi sekaligus memberikan gambaran rancangan, maka sistematika skripsi ini kemudian dibagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari bagian awal, inti, dan bagian akhir. Sistematikanya adalah sebagai berikut:

1. Bagian awal

Skripsi bagian awal skripsi ini akan mencakup halaman sampul depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan orisinalitas, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, abstrak, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

2. Bagian isi

Skripsi bagian isi skripsi akan memuat lima (5) bab yakni; pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup atau simpulan yang secara lebih rinci akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan : pada bab ini penulis akan memberikan uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penegasan istilah, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II Kajian Pustaka : pada bab ini penulis akan memaparkan tinjauan kepustakaan mengenai landasan teoritis, juga penelitian-penelitian terdahulu yang menguatkan penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian : pada bab ini penulis menyampaikan jenis penelitian, pendekatan, metode penelitian, sumber data penelitian, teknik pengambilan hingga analisis data.

BAB IV Paparan Data : pada bab ini penulis akan menguraikan hasil dari penelitian serta pembahasan-pembahasannya

guna menjawab seluruh pertanyaan yang dimunculkan pada rumusan masalah sebelumnya.

BAB V Pembahasan : pada bagian ini penulis mengelaborasi segala kajian serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta disampaikan pula gagasan yang diuraikan dari hasil penelitian yang telah ada.

Bab VI Penutup : pada bagian ini penulis menyampaikan kesimpulan dan saran atas penelitian yang dibahas pada bab-bab sebelumnya.

3. Bagian akhir skripsi bagian akhir skripsi ini memuat daftar pustaka serta lampiran-lampiran